

**PENETAPAN-ZONA-KAMPANYE
2018**

KPT 75/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/IX/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan zona dan tata kelola pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : KPU Kota Padang Panjang menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada peserta pemilu untuk dipasang dilokasi yang telah ditentukan

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 1 hlm